



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN PEMAKAMAN JENAZAH
TERIDENTIFIKASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terutama bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia, perlu diatur ketentuan mengenai penanganan pemakaman jenazah teridentifikasi COVID-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penangan Pemakaman Jenazah Teridentifikasi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Lampiran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERIDENTIFIKASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Ahli waris adalah orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang – undang mendapat warisan dan bertanggung jawab dari orang yang meninggal dunia.
3. Penanggung jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah.
4. Suspek adalah orang yang mengalami ISPA dengan demam lebih dari 38 derajat, disertai salah satu gejala seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat.
5. *Probable* adalah orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal napas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif *COVID-19*.
6. Terinfeksi *COVID-19* adalah orang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus Corona berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa PCR.
7. Taman Pemakaman Khusus *COVID-19* adalah Tempat Pemakaman Khusus Jenazah yang suspek dan *probable* atau terkonfirmasi terinfeksi *COVID-19* yang berlokasi di TPU Palas Jl. Tengku Mahmud Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai.
8. Satgas *COVID-19* adalah sebuah Gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Pusat/Daerah untuk

mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

9. Pemulasaraan Jenazah adalah langkah-langkah untuk penanganan jenazah pasien *COVID-19* di layanan kesehatan, mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit jenazah ke petugas kamar jenazah, dan mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan atau pengunjung.
10. Pemakaman Jenazah adalah proses tahap akhir dari jenazah pasien *COVID-19* yang akan dimasukkan ke dalam kubur atau liang lahat.
11. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi *COVID-19*.
12. Kaidah Keagamaan adalah aturan keagamaan yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran terkait dengan penyelenggaraan Pemakaman Jenazah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemakaman Jenazah yang suspek dan *probable* atau terkonfirmasi terinfeksi *COVID-19*.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur ruang lingkup penanganan Pemakaman Jenazah yang suspek dan *probable* atau teridentifikasi *COVID-19*.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pemakaman jenazah;

- b. pemindahan jenazah; dan
- c. ziarah kubur.

BAB II
PEMAKAMAN JENAZAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemakaman jenazah orang yang terinfeksi COVID-19 harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Bagian Kedua
Prosedur Pemakaman

Pasal 5

- (1) Pemakaman jenazah teridentifikasi COVID-19 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan memberitahukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman secara tertulis maupun secara lisan untuk penyelenggaraan pemakaman jenazah dengan protokol kesehatan COVID-19.
 - b. petugas kesehatan bersama dengan ahli waris/Penanggung jawab jenazah mengantar jenazah ke tempat pemakaman yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
 - c. petugas kesehatan atau staf kamar mayat beserta tim penguburan menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap (pakaian sekali pakai, lengan Panjang dan kedap air, sarung tangan medis yang menutupi manset gaun, pelindung wajah/gogle, masker bedah dan sepatu tertutup yang tahan air).

- d. jenazah tidak boleh lebih 4 jam disemayamkan di tempat pemulasaran jenazah hingga dimakamkan.
- e. pemakaman dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang makam tanpa harus membuka peti, plastik dan kafan.
- f. kedalaman lubang jenazah minimal 1,5 m lebar minimal 1 m dan panjang minimal 2 meter.

Pasal 6

- (1) Ahli waris keluarga jenazah dapat melihat jenazah yang akan di kebumikan tanpa menyentuhnya serta dapat turut dalam penguburan.
- (2) Keluarga/kerabat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
- (3) Jumlah pelayat tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dan wajib menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19.

BAB III

PEMINDAHAN JENAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemindahan jenazah dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Pemindahan jenazah hanya dapat dilakukan setelah paling kurang 1 (satu) tahun sejak dimakamkan.
- (2) Ahli waris/penanggung jawab jenazah wajib mengisi surat permohonan pemindahan jenazah.
- (3) Surat permohonan pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen antara lain:

- a. surat rekomendasi pemindahan jenazah dari Satgas COVID-19.
- b. surat persetujuan dari desa/kelurahan yang akan menerima jenazah.
- c. fotokopi KTP atau identitas lain ahli waris jenazah yang masih berlaku.
- d. fotokopi surat izin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku bagi tanah makam yang memerlukan izin.
- e. surat pernyataan dari ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah domisili untuk permohonan pemindahan jenazah.
- f. surat pernyataan dari ahli waris yang berisi jaminan bebas dari tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 9

- (1) Pemindahan jenazah wajib dilakukan sesuai dengan prosedur pemindahan jenazah.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ahli waris menyampaikan permohonan pemindahan jenazah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
 - b. ahli waris mengisi formulir permohonan dan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
 - c. setelah mendapat persetujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, ahli waris membayar retribusi penggalian dan pembongkaran makam.
 - d. petugas TPU membuat Tanda Bukti sesuai dengan perhitungan retribusi.

- e. petugas TPU memastikan blok petak makam yang akan dibongkar.
- f. ahli waris menentukan waktu pembongkaran makam.
- g. penggalian/pembongkaran petak makam dilakukan oleh petugas TPU dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
- h. setelah penggalian/pembongkaran selesai petugas TPU mengambil jenazah dan diserahkan kepada ahli waris.
- i. jumlah peserta pemindahan jenazah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
- j. pemindahan jenazah ke makam tujuan dan prosesi keagamaan untuk jenazah (bila ada) merupakan tanggung jawab dari ahli waris.
- k. petugas TPU menutup kembali petak makam yang telah dibongkar.
- l. kepada Ahli waris diberikan surat izin pemindahan jenazah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- m. pengelola makam dan ahli waris memastikan seluruh tahap dan prosedur tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
- n. pada saat pembongkaran dari tempat pemakaman hingga ke tempat pemakaman akhir harus menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19.
- o. Alat Pelindung Diri sekali pakai dan limbah yang dapat bersifat infeksius harus dikumpulkan dengan aman di wadah dengan garis dan tanda yang jelas dan harus dimusnahkan.

BAB IV
ZIARAH KUBUR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah membuka Taman Pemakaman Khusus COVID-19 di TPU Palas bagi masyarakat umum khususnya untuk keluarga yang ingin berziarah.
- (2) Warga yang ingin berziarah ke Taman Pemakaman Khusus COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti protokol kesehatan.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 11

- (1) Warga yang akan berziarah ke pemakaman khusus COVID-19 di TPU Palas harus mematuhi prosedur ziarah kubur.
- (2) Prosedur ziarah kubur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melapor kepada pengelola/petugas makam dan peziarah diperbolehkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola/petugas makam.
 - b. peziarah wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).
 - c. jadwal ziarah setiap hari pukul 09.30-11.30 dan pukul 14.30-17.30 WIB.
 - d. jumlah maksimal keluarga yang berziarah sebanyak 5 (lima) orang.
 - e. lama ziarah maksimal 15 (lima belas) menit per satu rombongan.
 - f. peziarah wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di area pemakaman.

- g. setiap keluarga peziarah dapat didampingi dari pihak pengamanan (satpol PP/TNI/Polri) dan atau pengelola/petugas pemakaman.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pemakaman jenazah teridentifikasi COVID-19 dibebankan pada APBD.
- (2) Seluruh biaya pemindahan jenazah negative COVID-19 ditanggung oleh ahli waris/Penanggung jawab Jenazah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juni 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di
pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELMI

NIP. 19691226 200009 1 001